

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembayaran pajak di Indonesia sering kali dilakukan perbaikan dalam sistem perpajakannya, namun kepentingan dalam pembayaran pajak berbeda di mata negara dengan perusahaan. Pajak bagi negara merupakan sumber penerimaan untuk negara yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, sedangkan pajak bagi perusahaan merupakan beban yang harus ditanggung oleh perusahaan, sehingga akan mengurangi laba perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang akan membuat perusahaan melakukan berbagai cara untuk mengurangi pajak yang akan dibayarkan. Usaha pengurangan pembayaran pajak yang secara legal akan disebut sebagai *tax avoidance* dan usaha pengurangan pembayaran pajak yang secara ilegal akan disebut sebagai penggelapan pajak.

Tax avoidance merupakan suatu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan. Persoalan dalam penghindaran pajak sangat rumit dan unik karena cara yang dilakukan dalam *tax avoidance* yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dianggap lebih memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan.

Berikut ini adalah fenomena mengenai *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan Non Keuangan:

Tabel 1. 1 Fenomena *Tax Avoidance* pada perusahaan Non Keuangan

| Nama Perusahaan | Keterangan |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT Adaro Energy Tbk (ADRO) (2019) | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengetahui penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk dengan skema <i>transfer pricing</i> melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang akan dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia. Menurut <i>Global Witness</i> terdapat potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada Pemerintah Indonesia (H. Friana, 2019) |

Lanjutan Tabel 1.1

| Nama Perusahaan | Keterangan |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) (2019) | Lembaga <i>Tax Justice Network</i> melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik <i>British American Tobacco</i> (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT. Bentoel Internasional Investama. BAT mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara, yaitu melalui pinjaman intra-perusahaan dari perusahaan belanda yaitu <i>Rothmans Far East BV</i> . Setelah diperiksa ternyata dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT di Inggris. Hal ini dilakukan karena tarif pajak yang dikenakan belanda 0%. Satu lagi melalui pembayaran Kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos, dan layanan. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun (Benedicta Prima, 2019). |
| PT Toba Pulp Lestari (INRU) (2020) | Dalam laporan yang dirilis November 2020 dijelaskan bahwa upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh TPL ialah pengalihan keuntungan sebesar US\$426 juta atau Rp 4,23 triliun tercatat menjual pulp larut ke perusahaan di Makau .Mengingat Makau merupakan yurisdiksi bertarif pajak rendah, praktik ini diduga sebagai cara menghindari kewajiban pembayaran pajak korporasi di Indonesia (Kennial Laia, 2020) |

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas beberapa perusahaan melakukan *tax avoidance* untuk meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan dengan memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan untuk melakukan *tax avoidance*. Upaya perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* yaitu perusahaan akan melakukan pengalihan dana atau keuntungan ke anak perusahaan yang berada di luar negeri yang bertarif pajak rendah sehingga pajak yang dibayarkan di Indonesia lebih rendah dan ada juga dengan peminjaman dana terhadap perusahaan di luar negeri yang memiliki tarif rendah.

Penelitian ini menggunakan variabel mediasi yaitu nilai perusahaan. Semakin tinggi harga saham mencerminkan bahwa pasar percaya terhadap prospek perusahaan maka nilai perusahaan juga semakin tinggi. Tingginya nilai perusahaan akan membuat kemakmuran pemegang saham semakin tinggi. Berbagai upaya akan dilakukan pihak manajemen untuk memakmurkan pemegang saham, salah satunya adalah dengan mengefisiensikan beban pajak melalui *tax avoidance* agar keuntungan maksimum dapat dicapai. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa nilai perusahaan

berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Soviana, Amboningtyas, & Fathoni, 2020) (Nofiata, Indrabudiman, & Handayani, 2020).

Faktor pertama yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* melalui nilai perusahaan adalah profitabilitas. Semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan menunjukkan perusahaan tersebut mampu menjaga kelangsungan usahanya, hal ini akan menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Sofiani & Siregar, 2022). Tetapi penelitian lain menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Firdaus, 2019). Selain itu, semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan maka beban pajak yang harus ditanggung perusahaan juga akan semakin besar, sehingga membuat perusahaan melakukan *tax avoidance* agar laba yang dihasilkan tetap maksimal. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Sembiring & Hutabalian, 2022). Tetapi penelitian lain menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Rohmansyah, Sunaryo, & Siregar, 2021). Perusahaan yang memperoleh laba tinggi maka akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan karena dapat menarik investor. Meningkatnya nilai perusahaan akan mendorong perusahaan melakukan efisiensi beban pajak melalui *tax avoidance* agar laba yang dihasilkan perusahaan tetap bisa maksimal dan dapat memakmurkan kesejahteraan investor.

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* melalui nilai perusahaan adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar cenderung memiliki kondisi yang stabil karena perusahaan yang besar mampu menghadapi persaingan ekonomi sehingga akan menarik perhatian investor yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Hidayat, 2018). Tetapi penelitian lain menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Astuti & Yadnya, 2019). Selain itu, ukuran perusahaan yang besar memiliki asset yang besar dan cenderung memiliki laba yang besar yang membuat perusahaan harus membayar pajak yang tinggi sehingga semakin tinggi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ukuran

perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Anggreani & Oktaviani, 2021). Tetapi penelitian lain menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Maharani, Malikhah, & Mawardi, 2022). Ukuran perusahaan yang besar maka akan lebih banyak diminati oleh investor karena dianggap lebih mampu menghadapi persaingan ekonomi dibanding perusahaan kecil sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan akan mendorong perusahaan melakukan efisiensi beban pajak melalui *tax avoidance* agar laba yang dihasilkan perusahaan maksimal dan tetap dapat memakmurkan investor.

Faktor ketiga yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* melalui nilai perusahaan adalah *leverage*. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi dianggap mempunyai banyak kesempatan menggunakan modalnya untuk ekspansi dengan harapan semakin berkembangnya perusahaan maka keuntungan bagi investor juga semakin naik sehingga membuat investor tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan yang berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Sofiani & Siregar, 2022). Tetapi penelitian lain menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Manalu, Getsmani, Hutagaol, & Aruan, 2021). Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan bunga yang harus dibayar. Beban bunga yang timbul akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nanti akan mengurangi pembayaran pajak sehingga perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi maka upaya perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* semakin kecil. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Sembiring & Hutabalian, 2022). Tetapi penelitian lain menunjukkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Krisyadi & Novilim, 2020). *Leverage* yang tinggi dianggap perusahaan lebih bisa mengembangkan bisnisnya maka akan meningkatkan minat investor kepada perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Meningkatnya nilai perusahaan maka upaya perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* semakin besar karena agar laba yang dihasilkan perusahaan maksimal dan dapat memakmurkan investor.

Faktor keempat yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* melalui nilai perusahaan adalah likuiditas. Semakin tinggi tingkat likuiditas mencerminkan bahwa

perusahaan mampu memenuhi kewajiban yang dimiliki sehingga akan mengurangi ketidakpastian investor terhadap kemampuan perusahaan dalam memberikan pengembalian atas modal yang disetorkan investor. Perusahaan perlu menjaga tingkat likuiditas karena apabila likuiditas baik maka perusahaan akan efektif dalam memberdayakan aktiva lancar yang nantinya akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Indrawaty & Mildawaty, 2018). Tetapi penelitian lain menunjukkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Sofiani & Siregar, 2022). Selain itu, semakin tinggi likuiditas sebuah perusahaan, maka menunjukkan bahwa perusahaan mampu dalam memenuhi kewajiban yang dimiliki. Kewajiban yang mampu dipenuhi oleh perusahaan akan mengurangi beban yang bertindak sebagai pengurang laba kena pajak sehingga meningkatkan kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Sembiring & Hutabalian, 2022). Tetapi penelitian lain menunjukkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Ariani & Hasymi, 2018). Likuiditas yang tinggi mencerminkan keadaan perusahaan yang baik hal ini akan menarik investor untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan akan mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance* semakin besar karena agar laba yang dihasilkan perusahaan maksimal dan dapat memakmurkan investor.

Faktor kelima yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* melalui nilai perusahaan adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan mencerminkan kinerja pemasaran suatu perusahaan dan kemampuan daya saing perusahaan. Meningkatnya pertumbuhan penjualan akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan membantu perusahaan untuk dapat melakukan ekspansi usahanya dengan begitu maka semakin meningkatnya nilai perusahaan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Elisa & Amanah, 2021). Tetapi penelitian lain menunjukkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Imawan & Triyonowati, 2021). Selain itu, meningkatnya pertumbuhan penjualan akan membuat laba yang dihasilkan juga meningkat. Hal ini berarti pajak yang harus dibayarkan oleh

perusahaan akan semakin besar sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Ainniyya, Sumiati, & Susanti, 2021). Tetapi penelitian lain menunjukkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Putri, Kusufiyah, & Anggraini, 2021). Pertumbuhan penjualan yang meningkat maka akan membuat laba perusahaan meningkat hal ini akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya sehingga nilai perusahaan meningkat. Meningkatnya nilai perusahaan akan mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance* semakin besar karena agar laba yang dihasilkan perusahaan maksimal dan dapat memakmurkan investor.

Berdasarkan latar belakang dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* Dengan Nilai Perusahaan sebagai Variabel Mediasi Pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka disusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* melalui nilai perusahaan sebagai variabel mediasi pada perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* melalui nilai perusahaan sebagai variabel mediasi pada perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* melalui nilai perusahaan sebagai variabel mediasi pada perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021?
4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance* melalui nilai perusahaan sebagai variabel mediasi pada perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021?

5. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* melalui nilai perusahaan sebagai variabel mediasi pada perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021?

1.3. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini dibatasi oleh beberapa ruang lingkup antara lain:

1. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR).
2. Variabel eksogen dalam penelitian ini terdiri dari :
 - a. Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Assets* (ROA)
 - b. Ukuran perusahaan
 - c. *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Assets Ratio* (DAR)
 - d. Likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* (CR)
 - e. Pertumbuhan Penjualan
3. Variabel mediasi dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan yang diproksikan dengan *Price Book Value* (PBV).
4. Objek pengamatan yang diteliti adalah Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Periode pengamatan adalah tahun 2019 sampai tahun 2021.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* melalui nilai perusahaan sebagai variabel mediasi pada perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* melalui nilai perusahaan sebagai variabel mediasi pada Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* melalui nilai perusahaan sebagai variabel mediasi pada perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* melalui nilai perusahaan sebagai variabel mediasi pada perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* melalui nilai perusahaan sebagai variabel mediasi pada perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu :

1. Bagi manajemen perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak manajemen perusahaan sebagai referensi ataupun tambahan informasi mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dengan mempertimbangkan nilai perusahaan sehingga manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai *tax avoidance* perusahaan.

2. Bagi pihak investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor tentang faktor – faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan sehingga investor dalam menilai kondisi perusahaan dan dapat mempertimbangkan keputusannya dalam melakukan investasi.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu dengan judul “Pengaruh Profitabilitas , Likuiditas , dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019 (Sembiring & Hutabalian, 2022).”

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:

1. Variabel Eksogen

Variabel eksogen yang terdapat pada penelitian terdahulu profitabilitas, likuiditas, *leverage*. Adapun variabel eksogen yang ditambahkan pada penelitian ini adalah pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan. Adapun alasan dari penambahan kedua variabel tersebut yaitu:

a. Pertumbuhan penjualan

Pertumbuhan penjualan sangatlah penting bagi sebuah perusahaan dimana omzet penjualan merupakan ujung tombak dari sebuah perusahaan. Besarnya penjualan akan mempengaruhi besarnya laba, dengan semakin besarnya laba maka akan semakin besar juga beban pajak yang dibayar. Hal ini yang akan membuat perusahaan akan melakukan *tax avoidance* agar bisa mendapatkan laba yang optimal (Ainniyya, Sumiati, & Susanti, 2021).

b. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan perbandingan skala yang mengukur besar atau kecilnya perusahaan berdasarkan aset. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Perusahaan yang memiliki total aset yang relatif besar cenderung menjadi lebih menguntungkan sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak. Jadi memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi (Anggreani & Oktaviani, 2021).

2. Variabel Mediasi

Penelitian ini menggunakan variabel mediasi yaitu Nilai Perusahaan. Alasan peneliti variabel mediasi karena nilai perusahaan dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang akan dilakukan perusahaan. Semakin tinggi harga saham maka


semakin tinggi nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Berbagai upaya akan dilakukan pihak manajemen untuk memakmurkan pemegang saham, salah satunya adalah dengan mengefisiensikan beban pajak melalui *tax avoidance* agar keuntungan maksimum dapat dicapai. (Nofiata, Indrabudiman, & Handayani, 2020).

3. Dari segi objek pengamatan

Objek pengamatan terdahulu adalah Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. Dari segi periode pengamatan

Periode pengamatan terdahulu menggunakan periode 2015-2019, sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2019-2021.



UNIVERSITAS
MIKROSKIL